

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Simpanan

Menurut UU no 10 tahun 1998 perubahan UU no 7 tahun 1992 tentang Perbankan dengan rumusan, simpanan adalah dana yang di percayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan bentuk lain yang dipersamakan dengan itu. (Muljono, 2012)

Selanjutnya jenis simpanan menurut Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 15/PER/M.KUKM/IX/2015 Tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi di berikan definisi sebagai berikut :

- a) Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh anggota, calon anggota, koperasi lain, dan atau anggotanya kepada koperasi dalam bentuk simpanan dan tabungan.
- b) Simpanan Pokok adalah sejumlah uang yang sama banyaknya yang wajib dibayarkan kepada Koperasi pada saat masuk menjadi anggota, yang tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.

- c) Simpanan Wajib adalah jumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama yang wajib dibayar anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu, yang tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.
- d) Tabungan Koperasi adalah simpanan di koperasi dengan tujuan khusus, penyetorannya dilakukan berangsur-angsur dan penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati antara penabung dengan koperasi yang bersangkutan dengan menggunakan Buku Tabungan Koperasi.
- e) Simpanan Berjangka adalah simpanan pada koperasi yang penyetorannya dilakukan sekali dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan koperasi yang bersangkutan.

2.1.2 Pengertian *Wadiah*

Wadiah menurut bahasa adalah barang yang dititipkan orang lain supaya dijaga. Sedangkan menurut istilah *Wadiah* adalah pemberian otoritas pemilikan suatu barang kepada orang lain agar dijaga secara jelas dan tegas (Tariqi, 2004).

Para ulama dari kalangan (jumhurul ulama) yaitu mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali mendefinisikan *Wadiah* sebagai mewakilkan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu. Sedangkan ulama mazhab Hanafi berpendapat *Wadiah* adalah

mengikutsertakan orang lain dalam memelihara hartabaik dengan ungkapan yang jelas, melalui tindakan, maupun isyarat (Ilmi, 2002).

Menurut PSAK 59, *Wadiah* adalah titipan nasabah yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat apabila nasabah yang bersangkutan menghendaki Bank bertanggung jawab atas pengembalian titipan. (Wiroso, 2005).

Menurut Wahbah Az-Zuhaili, *Wadiah* adalah pemberian mandate untuk menjaga sebuah baraaeng yang dimiliki seseorang dengan cara tertentu. (Nawawi, 2012).

Secara komulatif, *Wadiah* memiliki dua pengertian, yang pertama pernyataan dari seseorang yang telah memberikan kuasa atau mewakilkan kepada pihak lain untuk memelihara atau menjaga hartanya; kedua, sesuatu harta yang dititipkan seseorang kepada pihak lain dipelihara atau dijaganya. (Ridwan, 2004)

Wadiah merupakan nama yang berlawanan antara memberikan harta untuk dipelihara dengan penerimaan yang mashdar dari dari *awda'*(*ida'*) yang berarti titipan dan membebaskan barang yang dititipkan.

2.1.3 Macam - macam Akad *Wadiah*

Berdasarkan sifat akadnya, wadiah dapat dibagi menjadi dua bentuk, yaitu :

a. Titipan *Wadiah yad Amanah*


Secara umum *Wadiah* adalah titipan murni dari pihak penitip (*muwaddi'*) yang mempunyai barang atau aset kepada pihak penyimpanan (*mustawda'*) yang diberi kepercayaan (amanah), baik individu maupun badan hukum, tempat barang yang dititipkan harus dijaga dari kerusakan, kerugian, keamanan dan keutuhannya, dan dikembalikan kapan saja penyimpanan menghendaki.

Barang atau aset yang dititipkan adalah sesuatu yang berharga yang dapat berupa uang, barang, dokumen, surat berharga atau barang-barang berharga lainnya. Dalam konteks ini, pada dasarnya pihak penyimpan (*custodian*) sebagai penerima kepercayaan (*trustee*) adalah *yad al-amanah* atau “tangan amanah” yang berarti bahwa ia tidak diharuskan bertanggung jawab jika sewaktu dalam penitipan terjadi kehilangan atau kerusakan pada barang atau aset titipan, selama hal ini bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang atau aset titipan. Biaya penitipan boleh dibebankan kepada pihak penitip sebagai kompensasi atas tanggungjawab pemeliharaan.

Dengan prinsip ini pihak penyimpan tidak boleh menggunakan atau memanfaatkan barang atau aset yang dititipkan melainkan hanya menjaganya. Selain itu barang atau aset yang dititipkan tidak boleh dicampuradukan dengan barang atau aset lain, melainkan harus dipisahkan untuk masing-masing barang atau aset

penitip. Karena menggunakan prinsip *yad al-amanah*, akad titipan seperti ini biasa disebut *wadi'ah yad amanah* dengan skema seperti pada berikut :

Gambar 1 : Skema Titipan *Wadi'ah Yad Amanah*




b. Titipan *Wadi'ah yad Dhamanah*

Dari prinsip *yad al-amanah* atau “tangan amanah” kemudian berkembang prinsip *yad-dhamanah* atau “tangan penanggung” yang berarti bahwa pihak penyimpan bertanggung jawab atas segala kerusakan atau kehilangan yang terjadi pada barang atau aset titipan. Hal ini berarti bahwa pihak penyimpan atau *custodian* adalah *trustee* yang sekaligus *guarantor* “penjamin” keamanan barang atau aset yang dititipkan. Ini juga berarti bahwa pihak penyimpan telah mendapatkan izin dari pihak penitip untuk mempergunakan barang atau aset yang dititipkan tersebut untuk aktivitas perekonomian tertentu, dengan catatan bahwa pihak penyimpan akan mengembalikan barang atau aset yang dititipkan secara utuh pada

saat penyimpan menghendaki. Hal ini sesuai dengan anjuran dalam islam agar aset selalu diusahakan untuk tujuan produktif (tidak didiamkan saja).

Dengan prinsip ini, penyimpan boleh mencampur aset penitip dengan aset penyimpan yang lain, dan kemudian digunakan untuk tujuan produktif mencari keuntungan. Pihak penyimpan berhak atas keuntungan yang diperoleh dari pemanfaatan aset titipan dan bertanggung jawab penuh atas risiko kerugian yang mungkin timbul. Selain itu, penyimpan diperbolehkan juga atas kehendak sendiri, memberikan bonus kepada pemilik aset tanpa akad perjanjian yang mengikat sebelumnya. Dengan menggunakan prinsip *yadh dhamanah*, akad titipan seperti ini disebut *Wadi'ah yad Dhamanah* dengan skema seperti pada gambar berikut :

Gambar 2 : Skema Titipan *Wadi'ah Yad Dhamanah*



2.1.4 Rukun Akad *Wadiah*

Menurut Hanafiyah rukun *Wadiah* yaitu *ijab* dan *qobul*. Sedangkan yang lainnya termasuk syarat dan tidak termasuk rukun. Menurut Hanafiyah, dalam *shigot ijab* dianggap sah apabila *ijab* tersebut dilakukan dengan perkataan yang jelas (*sharih*) maupun dengan perkataan samar (*kinayah*).

Sedangkan menurut Syafi'iyah, Rukun *Wadiah* yang harus dipenuhi dalam transaksi dengan prinsip *Wadiah* adalah sebagai berikut :

- a) Barang yang dititipkan (*Wadiah*)
- b) Orang yang menitipkan atau penitip (*mudi'* atau *muwaddi'*) dan
Orang yang menerima titipan (*muda'* atau *mustawda'*)
- c) *Ijab qobul (sighot)*

2.1.5 Syarat Akad *Wadiah*

Syarat menurut jumhur ulama mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali yaitu :

1. Syarat barang yang dititipkan itu yang memuliakan meskipun najis seperti anjing yang bermanfaat dan satu biji gandum.
2. Syarat sah *sighat: lafadz* yang di ucapakan dari salah satu pihak dan perbuatan yang dilakukan dari pihak yang terakhir, atau *lafadz* dari dua orang yang bersamaan. *Sighat* itu ada 2, pertama *Sighat* yang *sarih* atau jelas, contohnya: “saya menitipkan ponsel ini kepada anda”, “jagalah ponsel ini”. Dan yang kedua adalah *Sighatkinayah*

atau *kiyasan*, contohnya: “ambilah ponsel ini”, dengan niat menitipkannya (Bantani).

3. Ketentuan atau syarat tentang *wadiah yad amanah* :
 - a) Pihak yang dititipi tidak boleh memanfaatkan barang yang dititipkan.
 - b) Pada saat dikembalikan, barang yang dititipkan harus dalam keadaan yang sama saat disiapkan.
 - c) Jika selama masa penitipan barangnya mengalami kerusakan dengan sendirinya (karena terlalu tua, lama dll), maka yang menerima titipan tidak berkewajiban menggantinya, kecuali kerusakan tersebut karena kecerobohan yang dititipi, atau yang menerima titipan melanggar kesepakatan.
 - d) Sebagai imbalan atas tanggung jawab menerima amanah tersebut, yang dititipi berhak menetapkan imbalan.
4. Ketentuan atau syarat tentang *wadiah yad dhamanah* :
 - a) Penerima titipan berhak memanfaatkan barang atau uang yang dititipkan dan berhak pula memperoleh keuntungan.
 - b) Penerima bertanggung jawab penuh akan barang tersebut, jika terjadi kerusakan atau kehilangan.
 - c) Keuntungan yang diperoleh karena pemanfaatan barang titipan, dapat diberikan sebagian kepada pemilik barang sebagai bonus atau hadiah.

2.1.6 Landasan Hukum Akad *Wadiah*

Landasan syariah tentang akad musyarakah adalah sebagai berikut.:

1) Landasan Hukum dari Al-Quran.

a. Firman Allah SWT, QS. An Nisa' : 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ...

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu...”

b. Firman Allah SWT, Al Baqoroh : 275

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

“...Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”

c. Firman Allah SWT, QS Al Baqoroh : 283

...فَإِنْ مِنْكُمْ مَنْ قَضَىٰ بَعْضًا عَلَىٰ بَعْضٍ فَلَئُوذُ الَّذِي أُوتِئْتُمْ بِأَمَانَتِهِ، وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ...

“...Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaknya yang di percaya itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah tuhan...”

d. Firman Allah SWT, QS Al Maidah : 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ...

“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad kalian...”

e. Firman Allah, QS An Nisa : 58

إِنَّ إِلَهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ...

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya...”

f. Firman Allah, QS Al Maidah : 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَىٰ الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَىٰ الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaan-Nya”

g. Firman Allah, QS Al Baqarah : 278

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

"Hai orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba jika kamu orang yang beriman "

h. Firman Allah, QS Al Isra' : 34

...وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا...

... "Dan tunaikanlah janji-janji itu, sesungguhnya janji itu akan dimintai pertanggung jawaban "...

i. Firman Allah, QS Al Shafat : 139-141

وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلِّ الْمَشْحُونِ، فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ

"Sesungguhnya Yunus benar-benar salah seorang Rasul; ingatlah ketika ia lari ke kapal yang penuh muatan; kemudian ia ikut berundi, lalu ia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian "

2) Landasan Hukum dari Hadits

a. Hadis Nabi riwayat Ibnu Abbas:

كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً إِشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا، وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًّا، وَلَا يَشْتَرِي بِهِ دَابَّةً ذَاتَ كَيْدٍ رَطْبَةً، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ، فَبَلَغَ شَرْطُهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ (رواه الطبراني في الأوسط عن ابن عباس)

“Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya” (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas).

b. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَطُّ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلنَّبْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

“Nabi bersabda, ‘Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.’” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).

c. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا (رواه الترمذي عن عمرو بن عوف.)

“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram” (HR. Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf)

d. Ijma.

Diriwayatkan, sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang, *mudharib*) harta anak yatim sebagai *mudharabah* dan tak ada seorang pun mengingkari mereka. Karenanya, hal itu dipandang sebagai *ijma*’ (Wahbah Zuhaily, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, 1989, 4/838). (Zuhaily, 1989)

3) Landasan Hukum dari Usul Fiqh

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“pada dasarnya, segala sesuatu itu diperbolehkan”

لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَأْخُذَ مَالَ أَحَدٍ بِلَا سَبَبٍ شَرْعِيٍّ،

(شرح القواعد الفقهية، للشيخ أحمد بن الشيخ محمد الزرقا، دمشق: دار

القلم، 1989، ص. 465)

“Seseorang/pihak tertentu tidak boleh mengambil harta milik pihak lain tanpa sebab yang sah menurut syara)”. *Syarh al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*, Syekh Ahmad Ibn Syekh Muhammad al-Zarqa, *Damaskus: Dar al-Qalam*. 1989, hlm. 465)”

4) Hukum menerima benda titipan

Hukum menerima benda titipan ada empat macam yaitu sunah, haram, wajib dan makruh. Secara lengkap akan dijelaskan sebagai berikut :

- a. Sunah, disunahkan menerima titipan bagi orang yang percaya kepada dirinya bahwa dia sanggup menjaga benda benda yang dititipkan kepadanya. *Wadiah* adalah salah satu bentuk tolong menolong yang diperintahkan oleh Allah dalam Alquran, tolong menolong secara umum hukumnya sunah. Hal ini dianggap sunah menerima benda titipan ketika ada orang lain yang pantas untuk menerima titipan.
- b. Wajib, diwajibkan menerima benda benda titipan bagi seseorang yang percaya bahwa dirinya sanggup menerima dan menjaga benda benda tersebut, sementara orang lain tidak ada seorangpun yang dapat dipercaya untuk memelihara benda benda tersebut.
- c. Haram, apabila seseorang tidak kuasa dan tidak sanggup memelihara benda benda titipan. Bagi orang seperti itu diharamkan menerima benda benda titipan, sebab dengan menerima benda benda titipan, berarti member kesempatan (peluang) kerusakan atau hilangnya benda benda titipan sehingga akan menyulitkan pihak yang menitipkan.
- d. Makruh, bagi orang yang percaya kepada dirinya sendiri bahwa dia mampu menjaga benda benda titipan, tetapi dia kurang yakin (ragu) pada kemampuannya maka bagi orang seperti ini makruh hukumnya menerima benda benda titipan, sebab dikhawatirkan

dia akan berkhianat terhadap yang menitipkan dengan cara merusak benda benda titipan atau menghilangkannya.

5) Rusaknya dan hilangnya benda titipan

Rusak dan hilangnya benda benda titipan dapat disebabkan oleh hal hal berikut :

- a. Menurut Hendi Suhendi dalam buku Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer karangan Ismail Nawawi beliau mengungkapkan pendapat Sulaiman Rasyid bahwa jika orang yang menerima titipan mengaku bahwa benda benda titipan telah rusak tanpa adanya unsur kesengajaan dirinya maka ucapan harus disertai dengan sumpah supaya perkataannya itu kuat menurut hukum, namun Ibnu al-Munzir berpendapat bahwa orang tersebut sudah dapat diterima ucapannya secara hukum tanpa dibutuhkannya sumpah (Nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer, 2012).
- b. Menurut Ibnu Taimiyah, apabila seseorang yang memelihara benda benda titipan mengaku bahwa benda benda titipan ada yang mencuri, sementara hartanya yang ia kelola tidak ada yang mencuri maka orang yang menerima benda benda titipan tersebut wajib menggantinya. Pendapat Ibnu Taimiyah ini berdasarkan pada atsar bahwa Umar r.a pernah meminta jaminan dari Anas bin Malik r.a ketika barang titipannya yang ada pada

Anas r.a dinyatakan hilang, sedangkan harta Anas r.a sendiri masih ada.

- c. Orang yang meninggal dunia dan terbukti padanya terdapat benda benda titipan milik orang lain, ternyata barang barang titipan tersebut tidak dapat ditemukan maka barang titipan tersebut merupan utang bagi yang menerima titipan dan wajib dibayar oleh ahli warisnya. Jika terdapat surat dengan tulisannya sendiri, yang berisi adanya pengakuan benda benda titipan maka surat tersebut dijadikan peganga karena tulisan dianggap sama dengan perkataan apabila tulisan tersebut ditulis oleh dirinya sendiri.
- d. Bila seseorang menerima benda benda titipan, sudah sangat lama waktunya, sehingga ia tidak dapat lagi mengetahui dimana atau siapa pemilik benda benda titipan tersebut dan sudah berusaha mencarinya denngan cara yang wajar, namun tidak dapat diperoleh keterangan yang jelas, maka benda benda titipan tersebut dapat digunakan untuk kepentingan agama Islam dengan mendahulukann hal hal paling penting diantara masalah masalah yang penting.

2.1.7 Pengertian *Mudharabah*

Para *fuqoha* mendefinisikannya dengan akad antara dua pihak saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah

ditentukan dari keuntungan sesuai dengan persyaratan (Suhendi, 2012)

Menurut Jumhur yaitu mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali, *mudharabah* adalah bagian dari musyarakah. Dalam merumuskan pengertian *mudharabah*, Wahbah Az-Zuhaily dalam bukunya *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu* mengemukakan: Pemilik modal menyerahkan hartanya kepada pengusaha untuk diperdagangkan dengan pembagian keuntungannya dengan pembagian keuntungan yang disepakati dengan ketentuan bahwa kerugian ditanggung oleh pemilik modal, sedangkan pengusaha tidak dibebani kerugian sedikitpun, kecuali kerugian berupa tenaga dan kesungguhannya. (Zuhaily, 1989).

M. Algaoud dan Mervyn K. Lewis, dalam bukunya *Perbankan Syari'ah, Prinsip, Praktik dan Prospek* menjelaskan bahwa, *mudharabah* dapat juga didefinisikan sebagai sebuah perjanjian di antara paling sedikit dua pihak, dimana satu pihak, pemilik modal (*shahib al-mal atau rabb al-amal*), mempercayakan sejumlah dana kepada pihak lain, pengusaha (*mudharib*), untuk menjalankan suatu aktivitas atau usaha (Al-Qaoud, 2005).

Menurut Fazlur Rahman, *syirkah mudharabah* atau *qiradh*, yaitu berupa kemitraan terbatas adalah perseroan antara tenaga dan harta, seseorang (pihak pertama/*supplier*/pemilik modal/*mudharib*) memberikan hartanya kepada pihak lain (pihak

kedua/pemakai/pengelola/*dharib*) yang digunakan untuk bisnis, dengan ketentuan bahwa keuntungan (laba) yang diperoleh akan dibagi oleh masing-masing pihak sesuai dengan kesepakatan. Bila terjadi kerugian, maka ketentuannya berdasarkan syarat” bahwa kerugian dalam *mudharabah* dibebankan kepada harta, tidak dibebankan sedikitpun kepada pengelola, yang bekerja. (dkk, 2006).

2.1.8 Macam - macam Akad *Mudharabah*

1. *Mudharabah Muthlaqah* (*Mudharabah* secara mutlak/bebas).

Mudharabah muthlaqah adalah bentuk kerja sama antara penyedia modal (*shahibul maal*) dan pengelola modal (*mudharib*) yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah yang akan digunakan untuk usahanya.

2. *Mudharabah Muqayyadah* (*Mudharabah* terikat).

Mudharabah muqayyadah atau disebut juga dengan istilah *restricted mudharabah* atau *specified mydharabah* adalah kebalikan dari *mudharabah muthlaqah*, yaitu *mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, dan tempat usahanya. Dengan adanya pembatasan tersebut seringkali mencerminkan kecenderungan umum *shahibul maal* dalam memasuki jenis dunia usahanya.

2.1.9 Rukun Akad *Mudharabah*

Rukun dan syarat *mudharabah*. Menurut *Hanafiyah* rukun *mudharabah* adalah ijab dan qabul yang tepat;

Menurut Jumhur ulama ada tiga rukunnya yaitu :

1. Dua pihak yang berakad (pemilik modal dan pengusaha/*mudharib*)
2. Materi yang diperjanjikan, mencakup modal usaha dan keuntungan;
3. *Sighat* (ijab dan qabul).

Sedangkan menurut *Syafi'iyah* rukun *mudharabah* ini yakni harta/modal, Pekerja/pengusaha, keuntungan, *sighat* (*ijab* dan *qabul*) serta dua pihak yang ber-akad.

2.1.10 Syarat Akad *Mudharabah*

Berdasarkan rukun *mudharabah* tersebut, maka persyaratan yang harus dipenuhi:

a. Pemodal dan Pengelola.

Dua pihak yang mengadakan kontrak *mudharabah* maka persyaratan yang harus dipenuhi:

1. Pemodal dan pengelola harus melakukan transaksi dan sah secara hukum baik hukum positif maupun hukum Islam.
2. Keduanya harus mampu bertindak sebagai wakil dan kafil dari masing-masing pihak.

b. Sighat atau akad.

Penawaran dan penerimaan harus diucapkan kedua belah pihak untuk tujuan (kemauan) dan kesempurnaan kontrak. Sighat ini harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Secara *eksplisit* maupun *implisit* menunjukkan tujuan kontrak.
2. Sighat menjadi tidak sah jika salah satu pihak menolak syarat-syarat.
3. Kontrak boleh dilakukan secara lisan ataupun verbal.

Dan dapat juga dilakukan secara tertulis dan ditandatangani. Akademi Fiqih Islam dari Organisasi Konferensi Islam (OKI) membolehkan pula pelaksanaankontrak melalui korespondensi, atau dengan cara-cara komunikasi modern seperti faksimili.

c. Modal.

Dana yang diberikan dari pemilik dana kepada penerima dana untuk tujuan investasi dalam aktivitas mudharabah harus memenuhi per-syaratannya sebagai berikut :

1. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
2. Modal yang diberikan harus tunai, namun beberapa ulama membolehkan modal mudharabah berbentuk asset perdagangan inventory. Pada waktu akad nilai asset tersebut

serta biaya yang telah terkandung di dalamnya (*historical cost*) harus dianggap sebagai modal *mudharabah*.

d. Keuntungan,

yaitu jumlah yang di- dapat sebagai kelebihan dari modal yang merupakan tujuan akhir *mudha-rabah* terikat dengan syarat yakni :

1. Keuntungan harus dibagi dua
2. Porsi keuntungan masing-masing pihak harus diketahui pada waktu berkontrak, dan proporsinya harus dari keuntungan.
3. Kalau jangka waktu akad *mudharabah* relatif lama, tiga tahun ke atas nisbah keuntungan dapat disepakati untuk ditinjau dari waktu ke waktu.
4. Kedua belah pihak juga harus menyepakati biaya-biaya apa saja yang ditanggung pemodal dan biaya-biaya apa saja yang ditanggung pengelola. Kesepakatan ini penting karena biaya akan mempengaruhi nilai keuntungan. (Antonio S. , 1999)

2.1.11 Landasan Hukum Akad *Mudharabah*

1) Landasan Hukum dari Al-Quran.

a. QS. al-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di

antaramu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”.

b. QS. al-Ma'idah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنْتَلَىٰ عَلَيْكُمْ
غَيْرَ مُحَلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.”

c. QS. al-Baqarah ayat 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم
بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْنُومُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ
يَكْنُومْهَا فَوَإِنَّهُ آتَمَّ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”.

2) Landasan Hukum dari Hadits

a. Hadis Nabi riwayat Thabrani:

كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً إِشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا، وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًّا، وَلَا يَشْتَرِي بِهِ دَابَّةً دَاتَ كَيْدٍ رَطْبَةٍ، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ، فَبَلَغَ شَرْطُهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ (رواه الطبراني في الأوسط عن ابن عباس).

“Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya.” (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas).

b. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari Shuhaib:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَهُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَطُّ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

“Nabi bersabda, ‘Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.’ (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).

c. Hadis Nabi riwayat Tirmizi dari ‘Amr bin ‘Auf:

الْصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”

d. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah:

لَأَضْرَرَ وَلَاضِرَّارَ (رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما عن أبي سعيد الخدري)

“Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain”
(HR. Ibnu Majah, Daraquthni, dan yang lain dari Abu Sa’id al-Khudri).

3) Landasan Hukum dari Usul Fiqh

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها.

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

2.1.12 Tinjauan dalam Fatwa DSN – MUI

a) Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No: 01/DSN-MUI/IV/2000.

Tentang Giro

Pertama : Giro ada dua jenis:

1. Giro yang tidak dibenarkan secara syari’ah, yaitu giro yang berdasarkan perhitungan bunga.
2. Giro yang dibenarkan secara syari’ah, yaitu giro yang berdasarkan prinsip *Mudharabah* dan *Wadi’ah*.

Kedua : Ketentuan Umum Tabungan berdasarkan *Mudharabah* :

1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul maal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana.
2. Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya mudharabah dengan pihak lain.
3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
4. 4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
5. Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional giro dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
6. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

b) Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000.

Tentang Tabungan

Pertama : Tabungan ada dua jenis:

3. Tabungan yang tidak dibenarkan secara syari'ah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga.
4. Tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *Mudharabah* dan *Wadi'ah*.

Kedua : Ketentuan Umum Tabungan berdasarkan *Mudharabah* :

7. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul mal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana.
8. Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya mudharabah dengan pihak lain.
9. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
10. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.

11. Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
12. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Ketiga : Ketentuan Umum Tabungan berdasarkan *Wadi'ah*:

1. Bersifat simpanan.
2. Simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan.
3. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

Ketiga : Ketentuan Umum Giro berdasarkan *Wadi'ah*:

1. Bersifat titipan.
2. Titipan bisa diambil kapan saja (*on call*).
3. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

c) Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 03/DSN-MUI/IV/2000.
Tentang Deposito

Pertama : Deposito ada dua jenis:

1. Deposito yang tidak dibenarkan secara *syari'ah*, yaitu Deposito yang berdasarkan perhitungan bunga.
2. Deposito yang dibenarkan, yaitu Deposito yang berdasarkan prinsip *Mudharabah*.

Kedua : Ketentuan Umum Deposito berdasarkan *Mudharabah*:

1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.
2. Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip *syari'ah* dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya *mudharabah* dengan pihak lain.
3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk *nisbah* dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.

5. Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.

d) Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012.

Tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah

Pertama : Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

1. Penghimpunan dana adalah kegiatan penghimpunan dana masyarakat yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah yang dapat berupa tabungan, deposito, dan giro;
2. Tabungan adalah simpanan dana masyarakat yang tujuannya penyimpanan kekayaan yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati, yang tidak dapat dilakukan penarikan dengan menggunakan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu;
3. Deposito adalah simpanan dana berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah penyimpan dengan bank;

4. Giro adalah simpanan dana masyarakat yang tujuannya memudahkan transaksi bisnis yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu;
5. *Wadi'ah* (titipan) adalah akad titipan sesuatu yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain untuk dijaga dan dikembalikan ketika diminta kembali;
6. *Mudharabah* adalah akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*shahibul mal*) menyediakan seluruh modal usaha, sedangkan pihak mudharib bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai nisbah yang disepakati yang dituangkan dalam kontrak;
7. Hadiah (*hadiyah*) adalah pemberian yang bersifat tidak mengikat dan bertujuan agar nasabah loyal kepada LKS;
8. Janji (*wa'd*) adalah pernyataan dari satu pihak kepada pihak lain yang berupa kesanggupan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan tertentu di masa yang akan datang;

9. Perjanjian (akad/transaksi/kontrak) adalah pertalian antara *ijab* / penawaran dengan *qabul* / penerimaan menurut cara-cara yang disyariatkan yang berpengaruh terhadap obyeknya;
10. *Qur'ah* (undian) adalah cara menentukan pihak yang berhak menerima hadiah melalui media tertentu di mana penentuan "pemenangnya" diyakini tanpa unsur keberpihakan dan di luar jangkauan;
11. *Maisir* (judi) adalah setiap akad yang dilakukan dengan tujuan yang tidak jelas, dan perhitungan yang tidak cermat, spekulasi, atau untung-untungan;
12. *Gharar* adalah ketidakpastian dalam suatu akad, baik mengenai kualitas atau kuantitas obyek akad maupun mengenai penyerahannya;
13. Riba adalah tambahan yang diberikan dalam pertukaran barang-barang ribawi (*al-amwal al-ribawiyah*) dan tambahan yang diberikan atas pokok utang dengan imbalan penangguhan pembayaran secara mutlak;
14. *Akl al-mal bi al-bathil* adalah mengambil harta pihak lain secara tidak sah menurut syariat Islam;
15. *Risywah* (suap/sogok) adalah pemberian yang diberikan oleh seseorang/pihak kepada orang/pihak

lain (pejabat) dengan maksud meluluskan suatu perbuatan yang bathil (tidak benar menurut syariah) atau membatalkan perbuatan yang hak. Suap/uang pelicin/*money politic* dan lain sebagainya dapat dikategorikan sebaagi *risywah* apabila tujuannya untuk meluluskan sesuatu yang batil atau membatalkan perbuatan yang hak.

Kedua : Ketentuan Hukum

Lembaga Keuangan Syariah boleh menawarkan dan/atau memberikan hadiah dalam rangka promosi produk penghimpunan dana dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Fatwa ini.

Ketiga : Ketentuan terkait Hadiah

1. Hadiah promosi yang diberikan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada Nasabah harus dalam bentuk barang dan/atau jasa, tidak boleh dalam bentuk uang;
2. Hadiah promosi yang diberikan oleh LKS harus berupa benda yang wujud, baik wujud haqiqi maupun wujud hukmi;
3. Hadiah promosi yang diberikan oleh LKS harus berupa benda yang mubah/halal;
4. Hadiah promosi yang diberikan oleh LKS harus milik LKS yang bersangkutan, bukan milik nasabah;

5. Dalam hal akad penyimpanan dana adalah akad wadi'ah, maka hadiah promosi diberikan oleh LKS sebelum terjadinya akad *wadi'ah*;
6. LKS berhak menetapkan syarat-syarat kepada penerima hadiah selama syarat-syarat tersebut tidak menjurus kepada praktik riba;
7. Dalam hal penerima hadiah ingkar terhadap syarat-syarat yang telah ditentukan oleh LKS, penerima hadiah harus mengembalikan hadiah yang telah diterimanya;
8. Kebijakan pemberian hadiah promosi dan hadiah atas Dana Pihak Ketiga oleh LKS harus diatur dalam peraturan internal LKS setelah memperhatikan pertimbangan Dewan pengawas Syariah;
9. Pihak Otoritas harus melakukan pengawasan terhadap kebijakan Lembaga Keuangan Syariah terkait pemberian hadiah promosi dan hadiah atas Dana Pihak Ketiga kepada nasabah, berikut operasionalnya.

Keempat : Ketentuan terkait Cara Penentuan Penerima Hadiah

1. Hadiah promosi tidak boleh diberikan oleh LKS dalam hal:

- a. bersifat memberikan keuntungan secara pribadi pejabat dari perusahaan/institusi yang menyimpan dana,
 - b. berpotensi praktek *risywah* (suap), dan/atau menjurus kepada riba terselubung;
2. Pemberian hadiah promosi oleh LKS harus terhindar dari *qimar (maisir)*, *gharar*, *riba*, dan *akl al-mal bil bathil*;
 3. Pemberian hadiah promosi oleh LKS boleh dilakukan secara langsung, dan boleh pula dilakukan melalui pengundian (*qur'ah*).

Kelima : Ketentuan terkait Hadiah dalam Simpanan DPK

LKS boleh memberikan hadiah/'*athaya* atas simpanan nasabah, dengan syarat:

1. Tidak diperjanjikan sebagaimana substansi Fatwa DSN-MUI Nomor: 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro, dan Nomor: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan;
2. Tidak menjurus kepada praktik riba terselubung; dan/atau
3. Tidak boleh menjadi kelaziman (kebiasaan, '*urf*);

Keenam : Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka

penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Ketujuh : Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

2.2 Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini peneliti banyak mengumpulkan referensi guna menghasilkan sebuah karya ilmiah. Agar penelitian ini terfokus dan menghindari penelitian terhadap objek yang sama maka dilakukan *review* terhadap penelitian yang sudah ada. Berikut perbandingan riset terdahulu :

Penelitian yang dilakukan oleh Anisah Satria Dewi (2010) yang berjudul Implementasi Prinsip *Wadiah* Pada Produk Simpanan Keluarga Investasi Mandiri (SKM) Di KJKS An Najah Wiradesa. Menyimpulkan bahwa hasil penelitian ini implementasi prinsip *wadiah* menggunakan *wadiah yad dhamanah* dimana dana yang telah disimpan oleh anggota dapat dimanfaatkan oleh KJKS BMT An Najah dengan tidak mensyaratkan imbalan secara *prosentase* sebelumnya dan dalam metode perhitungannya tidak menggunakan unsur riba sehingga dapat mensejahterakan anggotanya.

Penelitian yang dilakukan oleh Nur Azmi Hidayah Novianti (2010) yang berjudul Implementasi Akad *Wadiah* Pada Produk Simpanan Wisata

Religi Menurut Perspektif Fatwa DSN No.02/DSN-MUI/IV/2000 di BMT SM NU Cabang Pemasang. Berdasarkan hasil dan analisis penelitian, maka bahwa kondisi pemasaran produk di BNI Syariah Cabang Pekalongan selama ini sudah baik dan telah menerapkan konsep pemasaran yaitu konsep produksi, produk penjualan, pemasaran, kemasyarakatan. Meskipun demikian, BNI Syariah Cabang Pekalongan masih memiliki beberapa kendala baik internal maupun eksternal. Namun, kendala tersebut tidak menghambat berlangsungnya kegiatan pemasaran produknya. Sedangkan manajemen dalam mengembangkan produk berbasis tabungan wadiah telah diterapkan dengan baik terbukti bahwa produk tabungan berbasis wadiah yang tergolong produk baru telah mengalami perkembangan yang signifikan.

Penelitian yang dilakukan oleh Umul Fadhilah (2011) Penelitian yang berjudul Mekanisme penentuan bonus pada akad *wadiah* di KJKS BMT Bahtera Pekalongan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bonus akad *wadiah* adalah dalam tiap bulan bonus akad *wadiah* ditentukan: saldo rata-rata dana *wadiah* mengendap, pendapatan/keuntungan BMT tiap bulan. Dan bahwa penentuan bonus


Penelitian yang dilakukan oleh Mutoharoh (2012) berjudul Analisis penerapan prinsip syariah dalam pelaksanaan giro *wadiah* di BNI Syariah Cabang Pekalongan. Dalam penelitian ini penerapan giro *wadiah* sesuai dengan prinsip syariah, dipengaruhi oleh faktor *intern* dan *ekstern*. Faktor *intern* berasal dari lingkungan BNI Syariah Cabang Pekalongan yang dapat

didominasi dengan adanya Dewan Pengawas Syariah, faktor *Ekstern* berasal dari masyarakat.

Penelitian yang dilakukan oleh Mustagfir Asror (2013) yang berjudul Implementasi Akad *Wadiah Yad Al-Dhamanah* Pada Produk Wisata Religi di BMT SM NU Cabang Kesesi. Menyimpulkan bahwa Produk Wisata Religi 4 yang dilakukan oleh BMT SM NU Cabang Kesesi ini bukan Wisata Religi secara *mutlak* (penuh) yang tidak sama dengan wisata religi pada umumnya, karena Wisata Religi sepenuhnya menjadi tanggungan BMT SM NU Cabang Kesesi dan uang yang disimpan tetap utuh tanpa dipotong sama sekali, tetapi nasabah Wisata Religi 4 harus memenuhi pembayaran setoran dari awal sampai akhir periode. Bagi peserta yang tidak mampu melanjutkan setoran nasabah tersebut tidak bisa mendapatkan Wisata gratis karena BMT SM NU Cabang Kesesi menganggap nasabah sudah mengundurkan diri dari Produk Wisata Religi 4

Penelitian yang dilakukan oleh Mirza Eki Nastika (2014) Penelitian yang berjudul Implementasi Akad *Wadiah* Pada Produk Simpanan Wisata Religi Menurut Perspektif Fatwa DSN No.02/DSN-MUI/IV/2000 di BMT SM NU Cabang Pemalang. Dari hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa Implementasi akad *wadiah* di BMT SM NU tidak sesuai dengan fatwa DSN NO 02/DSN-MUI/IV/2000 yang mengatur tentang akad *wadiah* sebagai tabungan. Karena pada produk simpanan wisata religi bonus disebutkan di awal akad secara lisan dan tertera dalam brosur yang ada. Sedangkan pada fatwa DSN NO 02/DSN-MUI/IV/2000 bonus tidak disebutkan di awal akad.

Bagan 1 : State of the art



Kerangka Pemikiran

Keberadaan lembaga keuangan syariah non bank seperti Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KPPS) sangat membantu bagi masyarakat yang tidak *bankable* terutama bagi pengusaha, pegawai hingga pelaku UMKM. Model simpanan yang disukai di KPPS MSA adalah Produk Simpanan 3 in One. Dimana yang dimaksud dengan Produk Simpanan 3 in One merupakan produk penghimpunan dana yang dalam praktiknya menggunakan akad Wadiah dimana anggota menitipkan dananya sebesar Rp. 100.000,- tiap bulan di KSPPS MSA dan pihak KSPPS berhak menggunakan dana tersebut untuk keperluan perusahaan.

Selain itu Simpanan 3 in One memberikan kontribusi hadiah berupa THR disetiap tahunnya selama 12 Tahun setiap menjelang Hari Raya Idul Fitri. Meskipun demikian dalam praktiknya KSPPS harus memastikan bahwa dalam mengimplementasikan Produk Simpanan 3 in One harus sesuai dengan prinsip syariah sebagaimana yang tertuang dalam fatwa DSN MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana LKS. Sehingga mampu memberikan kemaslahatan baik di *duniawi* maupun *ukhrawi*.

Bagan 2 : Kerangka Peikiran